

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Dari uraian di atas penulis mendapat kesimpulan tentang Penerapan Diversi pada kasus illegal akses peretasan website pelaku anak berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Anak sebagai berikut:

1. Faktor penyebab anak melakukan tindakan illegal akses peretasan website sebagai berikut:
  - a. Pelaku mendapatkan kesalahan informasi yang didapat anak pada saat mereka belajar coding/pemrograman yang didapat dari komunitas mereka tentang adanya penghargaan/reward/hadiah apabila mereka berhasil melakukan peretasan website sehingga mereka terpacu untuk melakukan kesalahan tersebut. Padahal informasi tersebut salah atau hoaks semata.
  - b. Usia anak antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun adalah usia di mana anak mencari jati diri mereka, mereka ingin mendapatkan pengakuan di masyarakat. Anak yang memiliki kemampuan coding/pemrograman dan ahli teknologi informasi akan mempunyai keinginan untuk membuktikan kemampuan mereka dengan cara coba-coba melakukan peretasan website.
  - c. Adanya kelemahan pada manusia atau orang yang membuat/membangun website sehingga ada celah untuk diretas orang lain.
2. Penerapan Diversi pada kasus illegal akses peretasan website dengan pelaku anak berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah

terlaksana dengan baik. Namun pada prakteknya masih ada kendala yang dihadapi oleh penyidik, antara lain :

- a. Implementasi penerapan diversi pada kasus ilegal akses peretasan website dengan pelaku anak menimbulkan berbagai pendapat di lapangan dan bahwa belum semua penyidik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama ketika menangani kasus ilegal akses peretasan website dengan pelaku anak sehingga dalam proses penegakkan hukumnya belum seluruhnya menerapkan diversi. (ada yg berpendapat apabila ada beberapa pasal yg diterapkan diambil ancaman pidana yg terendah dan ada pula yg mengambil ancaman pidana tertinggi). Pada tingkat penyidikan belum ada kejelasan payung hukum tentang pelaksanaan Diversi pada tingkat penyidikan sebagai penjabaran dari Undang Undang Sistem Peradilan Anak.
- b. Belum adanya regulasi terkait syarat pelaksanaan diversi jika pasal yg diterapkan pada kasus illegal akses peretasan website adalah pasal subsideritas, alternatif dan kombinasi sementara pada Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 hanya mengatur pasal tunggal.

## 5.2. SARAN

1. Untuk mencegah anak melakukan Tindakan illegal akses peretasan website maka:
  - a. orang tua mempunyai peran penting untuk memberikan edukasi yang benar tentang perkembangan teknologi informasi kepada anak dan memberikan masukan-masukan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak saat mereka bermain di dunia maya/internet.
  - b. pada anak usia remaja, hendaknya para orang tua memberikan wadah atau memberikan kesempatan kepada para anak untuk menyalurkan bakatnya melalui pendidikan yang menjadi minat mereka, bukan malah dilarang atau di arahkan ke sekolah yang tidak mereka minati. Sehingga kemampuan coding/permrograman atau kemahiran dia dalam hal teknologi informasi mendapatkan tempat yang benar dan mendapatkan

lingkungan yang benar sehingga mereka akan menggunakan kemampuan mereka pada bidang yang benar dan meminimalisir mereka melakukan tindakan illegal melalui internet.

- c. dalam hal pembuat website yang aman maka tenaga teknologi informasi di daerah serta penggelaran uji penetrasi terhadap situs-situs milik pemerintah, uji penetrasi atau pentest adalah uji keamanan dan ketahanan siber terhadap sebuah obyek siber yang dilakukan oleh para peretas untuk menguji seberapa kuat pengamanan yang diterapkan.
2. Dalam penerapan Diversi kasus illegal akses peretasan website oleh pelaku anak berdasarkan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka:
- a. Materi Undang Undang SPPA seharusnya sudah diberikan sejak Pendidikan Pembentukan Polri, karena UU SPPA merupakan Hukum Acara yang mengatur khusus tentang ABH. Sehingga semua anggota Polri memahami bahwa setiap kasus yang melibatkan anak harus menggunakan UU SPPA. Hal ini penting karena berpengaruh pada praktek penegakkan hukum yang akan akibat hukum. Apabila Diversi tidak dilaksanakan maka hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak dapat dipenuhi.
  - b. Polri juga harus membuat Perkap/Perpol sebagai penjabaran dari Undang Undang Sistem Peradilan Anak untuk menjadi Pedoman bagi Penyidik dalam penegakkan hukum kasus-kasus kejahatan online yang melibatkan anak.
  - b. Agar penerapan Diversi dapat terlaksana dengan baik maka perlu membuat peraturan (Surat Edaran/Perpol/Perkap) yang mengatur regulasi tentang syarat pelaksanaan diversi jika diterapkan pasal pasal subsideritas, alternatif dan kombinasi.